

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 64 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARDISASI WEBSITE DAN METADATA APLIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu dilakukan integrasi data dan standardisasi sistem informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan domain website Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD Dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 88, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI WEBSITE DAN METADATA APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
8. Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.
9. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen perencanaan sistem informasi yang memberikan arah dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam membangun sebuah sistem informasi dalam mewujudkan integrasi antar aplikasi yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan integrasi sistem informasi dalam pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon adalah:

- a. untuk memberikan kejelasan serta petunjuk kepada perangkat daerah mengenai standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan, pengembangan dan pengelolaan website dan metadata aplikasi perangkat daerah; dan
- b. terciptanya keseragaman website dan metadata aplikasi di setiap perangkat daerah Kabupaten Cirebon untuk mendukung proses integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Pedoman Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang

- B. Maksud dan Tujuan

- II. Teknis Pengolahan Website

- A. Standardisasi Website

- III. Teknis Metadata

- A. Model Metadata : Elemen Data Terpilih

- B. Standar dan Koding Elemen Terpilih

- IV. Integrasi Aplikasi

- V. Penutup

- (2) Uraian secara rinci Pedoman Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 64 Tahun 2021
TANGGAL : 17 Mei 2021
TENTANG : STANDARDISASI WEBSITE DAN METADATA
APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

STANDARDISASI WEBSITE DAN METADATA APLIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

Perkembangan e-government di Kabupaten Cirebon sudah mulai terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan tersedianya aplikasi yang difungsikan untuk pelayanan masyarakat seperti sistem

pendaftaran kependudukan (e-Sintren), sistem perizinan (e-izinonline), sistem pajak daerah (e-simpad) dan lain sebagainya. Walaupun sudah terdapat beberapa sistem informasi yang memfasilitasi masyarakat, terdapat beberapa hal yang masih harus ditingkatkan yaitu pembangunan website perangkat daerah dimana masih banyak perangkat daerah yang belum aktif dalam mengaktifkan website instansi dan belum adanya standardisasi website. Selain itu proses integrasi belum dapat terjadi karena sistem tersebut tidak dapat berbicara dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Padahal, sering kali terdapat dua atau lebih lembaga (baik milik pemerintah ataupun swasta) membutuhkan data yang sama. Selain itu, tidak jarang suatu lembaga membutuhkan data yang dimiliki lembaga lainnya, contohnya data kependudukan dan identitas penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data ini tentu dibutuhkan oleh seluruh lembaga pemerintah lainnya, khususnya untuk memeriksa kebenaran status kewarganegaraan serta data pribadi lainnya. Apabila sistem-sistem yang membutuhkan data tersebut dapat berkomunikasi secara otomatis dengan sistem yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan ada banyak proses administratif yang dapat disederhanakan. Tentu saja hal tersebut akan secara langsung dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai pemerintah dan juga masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

Oleh karena itu dengan disusunnya pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjadi salah satu solusi dalam pengembangan pemerintahan elektronik sehingga kebutuhan akan informasi dan akses sistem dapat mudah diakses.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan integrasi sistem informasi dalam pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Pedoman standardisasi website dan metadata aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kejelasan serta petunjuk kepada perangkat daerah mengenai standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan, pengembangan dan pengelolaan website dan metadata aplikasi perangkat daerah; dan
2. Terciptanya keseragaman website dan metadata aplikasi di setiap perangkat daerah Kabupaten Cirebon untuk mendukung proses integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

TEKNIS PENGOLAHAN WEBSITE

A. STANDARDISASI WEBSITE

Standar pembangunan dan pengembangan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk ketertiban dan membentuk keseragaman situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. memudahkan proses interoperabilitas website Perangkat Daerah;
2. mewujudkan prinsip "*one input for many purposed*", dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan website cirebonkab.go.id;
3. membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada website-website Pemerintah Daerah; dan
5. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam pedoman ini meliputi:

- Lapisan Presentasi;
- Penamaan Domain;
- Penambahan Menu;
- Standar Website;
- Struktur Konten;

- Interaksi Manusia-Komputer;
- Teknologi; dan
- Mekanisme Kerja Akses Internet.

1. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *layout* dan navigasi standar situs web meliputi :

- Disain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- Halaman Terstruktur (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama dan *Footer*);
- Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten, Fasilitas: Peta Situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola situs web) dan tanggal).

2. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs web Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3. Penambahan Menu

Pada dasarnya, penambahan dan/atau perubahan menu-menu standar di dalam situs web Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas guna menunjang situs web induk cirebonkab.go.id yang meliputi menu berita, data statis (data pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah.

4. Standar Website

- a. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
- b. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- c. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan);
- d. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- e. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai Ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- f. Data Statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
- g. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
- h. Link Terkait (link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);

- i. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
- j. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- k. *Search* (memilih search engine yang terdiri dari search biasa dan *advanced search*);
- l. Daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks Perangkat Daerah yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
- m. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagan-bagan statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- n. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy;
- o. *Footer* (pemilik website, tahun pengembangan);dan
- p. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;

- c. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- d. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
- e. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - manajemen menu (*Content Management System*);
 - manajemen user; dan
 - manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

Selain struktur menu konten, juga harus dipedomani Standar Minimal Konten sebagai berikut :

STANDAR MINIMAL KONTEN SITUS WEB RESMI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No.	Jenis Data dan Informasi	Periode Update Konten	Penanggung jawab
1	Berita kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Menyesuaikan	Bagian Humas Sekretariat Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika/Tim Website Induk
2.	Berita-berita terbaru seputar kegiatan dan kewenangan SKPD	1 {satu} artikel per minggu	SKPD/Subdomain
3.	Agenda (agenda SKPD dapat juga menjadi ajang promosi dan informasi event pameran pembangunan	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
4.	Layanan (Informasi berupa layanan dan SOP yang diberikan oleh SKPD, misalnya rekomendasi, perizinan dan lainnya.)	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain

No.	Jenis Data dan Informasi	Periode Update Konten	Penanggung jawab
5.	Data Statistik (data dari SKPD) dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik dan sejenisnya)	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
6.	Galeri Foto (kumpulan gambar kegiatan yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori)	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
7.	Selayang pandang (penjelasan singkat tentang keberadaan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Lambang Daerah, visi dan misi Daerah)	Menyesuaikan	Diskominfo/Website Induk. (cirebonkab.go.id)
8.	Pemerintah Daerah (menjelaskan struktur organisasi pemerintah kabupaten Cirebon, beserta nama, alamat, telepon, e-mail pejabat daerah, serta biodata Pimpinan Daerah agar dikenal luas oleh masyarakat)	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
9.	Geografi (menjelaskan kondisi topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial-ekonomi-budaya daerah).	Menyesuaikan	Dinas Kominfo/Website Induk (cirebonkab.go.id)
10	Peta Wilayah dan Sumber Daya (menyajikan batas wilayah administrasi dalam bentuk peta wilayah).	Menyesuaikan	Dinas Kominfo/Website Induk (cirebonkab.go.id)
11.	Peraturan dan Kebijakan Daerah (daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan).	Menyesuaikan	Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon
12.	Saran/komentar pengunjung dan Pengaduan Masyarakat	Menyesuaikan	Dinas Kominfo/Website Induk

			(cirebonkab.go.id)
--	--	--	--------------------

6. Interaksi Manusia-Komputer

- a. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan Perangkat Daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
- b. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
- c. pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan
- d. website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

7. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk website induk maupun website Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Stabil dan aman
- b. Menggunakan *open source software*;
- c. Tidak melanggar hak cipta siapapun;dan
- d. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

8. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

- a. menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* website Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. memberitahukan alamat (*Uniform Resources Locator/ URL*) website Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas bisa *mendirect* alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain *cirebonkab.go.id*;
- c. pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator website Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. setelah proses *upload* aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator website Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan tahapan uji coba operasional; dan
- e. pihak Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website Perangkat Daerah.

BAB III

TEKNIS METADATA

A. Model Metadata : Elemen Data Terpilih

Dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa faktor penting dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dapat berbagi pakai dan efisien.

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (keterpaduan, berbagi pakai, dan efisiensi dan optimalisasi layanan)
2. Tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (RPJMD, regulasi, Perda, Perbup dan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan)
3. Standardisasi (Teknologi, Lisensi, kode terbuka, *delivery*/proses).

Dengan beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, penggunaan Metadata bukan saja penting untuk integrasi dan interoperabilitas informasi tetapi juga pengembangan sistem baru terkait bidang tertentu. Ini memungkinkan sistem *e-Government* menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan akan lingkungan dan kebutuhan.

Secara umum manfaat ontologi adalah:

1. Secara *intern* di masing-masing unit instansi pemerintah sudah memiliki acuan yang lebih pasti terhadap kebutuhan data dan

- 2. informasi serta telah didefinisikan lebih formal. Hal ini akan memudahkan dalam pengembangan aplikasi terkait data dan informasi pada unit instansi terkait.
- 3. Pertukaran data antara unit instansi lebih mudah dilakukan pada level sintatik, seperti kesamaan koding akan isi data, seperti jenis kelamin Laki-laki akan di kode menjadi 1 atau 0.
- 4. Memperkaya standar yang telah ada dengan pembentukan jembatan (*bridging*) sementara menggunakan metadata untuk pertukaran data/interoperabilitas antara berbagai sumber.
- 5. Metadata dapat merupakan cikal bakal pada pengembangan ontologi di lingkungan instansi pemerintah ataupun organisasi yang lebih luas.

Entitas Metadata Aplikasi menjadi entitas yang mempergunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diinginkan. Aplikasi memerlukan sebuah *platform* (domain infrastruktur) untuk dioperasikan. Sehingga dalam membangun aplikasi perlu adanya atribut metadata aplikasi agar dapat diketahui fungsi dari suatu aplikasi, berikut adalah format atribut metadata aplikasi:

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Layanan yang didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile)
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
15	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
16	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
17	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Penggunaan metadata dapat diterapkan di insitusi baik pemerintah atau layanan publik maupun swasta untuk kepentingan bisnis. Sebagai penerapan metadata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang utama adalah metada kependudukan dan kepegawaian dimana kedua metadata tersebut merupakan data dasar dalam pengambilan data dalam sistem informasi untuk pelayanan baik kepada masyarakat maupun internal pemerintah, sehingga

kedepannya dengan tersedianya standardisasi metadata kependudukan dan kepegawaian seluruh sistem informasi yang membutuhkan data tersebut sudah seragam dalam penggunaannya dan memudahkan dalam proses integrasi yang berbasis *Application Programming Interface* (API) .

1. Metadata Kependudukan

Metadata Kependudukan adalah mengacu utama dari E-KTP dengan mengacu kepada Undang-Undang dan juga kebutuhan dari berbagai instansi yang juga memanfaatkan data terkait.

B. Metadata Kepegawaian

Metadata Kepegawaian adalah mengacu utama dari SIMPEG dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

C. Standar dan Koding Elemen Terpilih

Penjelasan standar dan koding elemen terpilih disajikan pada sub bab berikut dan tabel

1. Metadata Kependudukan

Biodata

1. Properti: Nomor Induk Kependudukan	
Atribut	Nik
Definisi	Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
Aturan	16 Digit Angka
Contoh	3209360309750004
Tipe Data	VARCHAR (16)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi dari sistem
Acuan	Definisi UU No 23 Tahun 2006

2. Properti: Nama Lengkap	
Atribut	nama_lengkap
Definisi	Nama: kata untuk menyebut atau memanggil orang secara lengkap bukan panggilan;
Aturan	Dipecah adanya NAMA DEPAN dan NAMA KELUARGA dengan panjang minimal adalah 2 kata (6 karakter) dan maksimal adalah 5 kata (40 karakter)
Contoh	MUHAMMAD BAYU
Tipe Data	VARCHAR(40)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	KBBI

3. Properti: Jenis Kelamin	
Atribut	jenis_kelamin
Definisi	Jenis kelamin individu secara fisik
Aturan	Dibedakan hanya dua jenis : 1= laki-laki dan 2= perempuan
Contoh	1
Tipe Data	NUMBER (1)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	KBBI

4. Properti: Tempat Lahir	
Atribut	lahir_tempat
Definisi	Kota tempat kelahiran penduduk
Aturan	selain jakarta berupa kabupaten kota, jika luar Indonesia nama kota saja
Contoh	Kab. Cirebon
Tipe Data	VARCHAR(60)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	KBBI

5. Properti: Tanggal Lahir	
Atribut	lahir_tanggal
Definisi	Bilangan yang menyatakan hari yang ke berapa dalam bulan dan tahun warganegara lahir
Aturan	yyyy-mm-dd
Contoh	1995-05-15
Tipe Data	DATE
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	MySQL Date Time

6. Properti: AGAMA	
Atribut	Agama
Definisi	ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kpd Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yg berhubungan dng pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya
Aturan	Dikodekan 1=Islam, 2=Kristen, 3=Katholik, 4=Hindu, 5=Budha, 6=Konghucu, 7=Kepercayaan
Contoh	1
Tipe Data	VARCHAR(20)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Tabel AGAMA
Acuan	KBBI

7. Properti: Golongan Darah	
Atribut	gol_darah
Definisi	
Aturan	Dikodekan 1= A 2=B 3=AB 4=O 5=A+ 6=A- 7= B+ 8=B- 9=AB+ 10=AB- 11=O+ 12=O- 13=Tidak Tahu
Contoh	13
Tipe Data	INTEGER(2)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Tabel GOL_DRH
Acuan	

8. Properti: Status Kawin	
Atribut	status_kawin
Definisi	Keadaan atau kedudukan perkawinan seseorang dihubungkan dengan masyarakat di sekelilingnya; Yang didaftarkan status terakhir saja.
Aturan	Dikodekan 1=Belum Kawin, 2=Kawin, 3=Cerai, Aturan dengan logika boolean OR dan Kawin dengan Logika 1, jika akan diringkas untuk perkawinan lebih dari 1 kali.
Contoh	1
Tipe Data	INTEGER(1)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Tabel STAT_KWN
Acuan	KBBI

2. Metadata Kepegawaian

Biodata Kepegawaian

1. Properti: Nomor Identitas Pegawai	
Atribut	Nip
Definisi	Nomor Identitas PNS yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang rnernuat tahun, bulan, tanggal lahir dan tahun, bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PNSIPNS, jenis kelarnin, dan nomor urut.
Aturan	18 Digit Angka
Contoh	198703232010011008
Tipe Data	VARCHAR (18)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	
Acuan	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nornor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

2. Properti: Nama Lengkap	
Atribut	nama_lengkap
Definisi	Nama: kata untuk menyebut atau memanggil orang secara lengkap bukan panggilan;
Aturan	Dipecah adanya NAMA DEPAN dan NAMA KELUARGA dengan panjang minimal adalah 2 kata (6 karakter) dan maksimal adalah 5 kata (40 karakter)

Contoh	MUHAMMAD BAYU
Tipe Data	VARCHAR(40)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	KBBI

3. Properti: Gelar Awal	
Atribut	gelar_awal
Definisi	Gelar adalah awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, atau kualifikasi akademis atau profesional.
Aturan	Gelar ditulis sehabis nama atau sebelum akan nama seorang. Diantara nama dan gelar, wajib diberikan tanda koma (,) sebagai tanda hubungannya. Bila seorang menyandang gelar lebih berasal dari satu, gelar berikut wajib dipisahkan juga bersama tanda koma satu diantara gelar-gelar tersebut.
Contoh	
Tipe Data	VARCHAR (32)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	

4. Properti: Gelar Akhir	
Atribut	gelar_akhir
Definisi	Gelar adalah awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, atau kualifikasi akademis atau profesional
Aturan	Gelar ditulis sehabis nama atau sebelum akan nama seorang. Diantara nama dan gelar, wajib diberikan tanda koma (,) sebagai tanda hubungannya. Bila seorang menyandang gelar lebih berasal dari satu, gelar berikut wajib dipisahkan juga bersama tanda koma satu diantara gelar-gelar tersebut.
Contoh	
Tipe Data	VARCHAR (32)
Nilai bawaan (Default Value)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	

5. Properti: Kode Golongan Ruang	
Atribut	kode_golru
Definisi	
Aturan	Dikodekan 11 = I/a (Juru Muda), 12 = I/b (Juru Muda Tk.I), 13 = I/c (Juru), 14 = I/d (Juru Tk.I), 21 = II/a (Pengatur Muda), 22 = II/b (Pengatur Muda Tk.I), 23 = II/c (Pengatur), 24 = II/d (Pengatur Tk.I), 31 = III/a (Penata Muda), 32 = III/b (Penata Muda Tk.I), 33 = III/c (Penata), 34 = III/d (Penata Tk.I), 41 = IV/a (Pembina), 42 = IV/b (Pembina Tk.I), 43 = IV/c (Pembina Utama Muda), 44 = IV/d (Pembina Utama Madya), 45 = IV/e (Pembina Utama), 46 = V (PPPK).
Contoh	33
Tipe Data	INTEGER (2)
Nilai bawaan (<i>Default Value</i>)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	

6. Properti: Kode ESELON	
Atribut	kode_eselon
Definisi	Kode Eselon adalah kode jabatan struktural PNS.
Aturan	Dikodekan 11 = I.a, 12 = I.b, 21 = II.a, 22 = II.b, 31 = III.a, 32 = III.b, 41 = IV.a, 42 = IV.b, 99 = NON.
Contoh	11
Tipe Data	INTEGER (2)
Nilai bawaan (<i>Default Value</i>)	Tidak Ada
Keharusan	Harus diisi
Acuan	

BAB IV

INTEGRASI APLIKASI

Integrasi aplikasi merupakan suatu proses menggabungkan data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu wadah database aplikasi Kabupaten Cirebon. Sistem integrasi Kabupaten Cirebon adalah sistem yang akan digunakan untuk mengumpulkan Data aplikasi dari seluruh aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

A. Tujuan:

1. Bagi pengelola aplikasi, sistem integrasi aplikasi ini akan menghilangkan tumpang tindih developer aplikasi dalam membangun aplikasi dengan aplikasi yang sudah ada (developer sistem aplikasi perangkat daerah tidak perlu lagi membuat suatu data yang sama dengan integrasi);
2. Bagi stakeholder (Instansi vertikal dan masyarakat), sistem ini akan lebih efektif karena stakeholder hanya cukup memanfaatkan satu pintu (sumber) untuk memperoleh semua data aplikasi dengan lengkap, akurat, mudah, cepat dan terpercaya.

B. Konsep Aplikasi Integrasi:

Sistem aplikasi integrasi melakukan pengambilan data berdasarkan log aktivitas database anggota (*create, update, delete*), dari server developer (anggota) perangkat daerah ke server Dinas kominfo.

Tahapan Integrasi:

1. Setiap database anggota harus sesuai dengan Standar Metadata pada BAB III bila memang akan menggunakan data kependudukan dan kepegawaian;
2. Developer (anggota) Perangkat Daerah melakukan register untuk mendapatkan akses ke server Dinas Kominfo;
3. Melakukan login pada aplikasi Sistem integrasi Kab. Cirebon;
4. Memilih tipe sinkronisasi PHP API;
5. Melakukan mapping database developer (anggota) perangkat daerah Sistem integrasi Kabupaten Cirebon; dan
6. Melakukan sinkronisasi.

BAB V
PENUTUP

Pedoman standardisasi pendayagunaan website dan metadata aplikasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten cirebon bagi setiap perangkat daerah menjadi standar minimal dalam pengelolaan sistem informasi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, biaya dan fasilitas yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

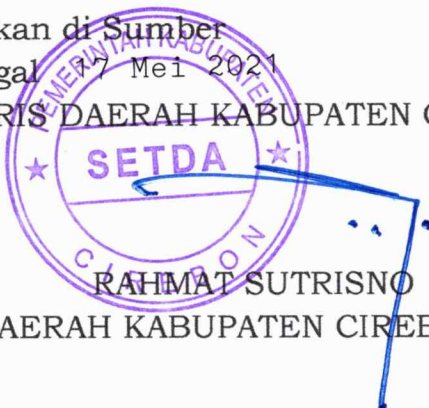
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 64 SERI E